



SKRIPSI

**PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH ATAS DASAR
AKTA HIBAH
(Kajian Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Bkl)**

*MASTERY AND EARTH OWNERSHIP ON A BASIC DEED OF
DONATION*

(Study Verdict Number 10 / Pdt. G / 2011 / PN. Bkl)

EKO HERU WIDIANTO

100710101049

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH ATAS DASAR
AKTA HIBAH
(Kajian Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Bkl)**

*MASTERY AND EARTH OWNERSHIP ON A BASIC DEED OF
DONATION*

(Study Verdict Number 10 / Pdt. G / 2011 / PN. Bkl)

EKO HERU WIDIANTO

100710101049

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

“Hai orang - orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang - lapanglah dalam majlis.” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu.” maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang - orang yang beriman di antaramu, dan orang - orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹

Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam.²

Keragu – raguan adalah kunci dari kegagalan

¹ *Q.S. Al - Mujadilah: 11.*

² Sabda Rasulullah SAW yang diriwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Abdil Barr, dan Ibnu Adi, dari Anas bin Malik

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi ini dengan penuh cinta dan keikhlasan hati kepada :

1. Ibunda Tuminah dan Ayahanda Hartono tercinta, yang telah mendoakan, memberi kasih sayang, pengorbanan serta bimbingan kepada penulis selama ini;
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat Universitas Jember yang kubanggakan.

**PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH ATAS DASAR
AKTA HIBAH
(Kajian Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Bkl)**

*MASTERY AND EARTH OWNERSHIP ON A BASIC DEED OF
DONATION*

(Study Verdict Number 10 / Pdt. G / 2011 / PN. Bkl)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

EKO HERU WIDIANTO

NIM. 100710101049

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 27 Juni 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 27 JUNI 2014**

**Oleh:
Pembimbing,**

**Dr. DYAH OCHTORINA. S, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

Pembantu Pembimbing,

**Firman Floranta Adonara S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH ATAS DASAR
AKTA HIBAH
(Kajian Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Bkl)**

Oleh :

EKO HERU WIDIANTO
NIM. 100710101049

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. Dyah Ochterina S. S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Firman Floranta Adonara S.H., M.H
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 19710511 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP. 196312011989021001.

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji,

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

FIRMAN FLORANTA ADONARA S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO HERU WIDIANTO

Nim : 100710101049

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini dengan judul **“PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH ATAS DASAR AKTA HIBAH (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 10/Pdt.G/2011/PN.Bkl)”** adalah benar - benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 27 Juni 2014

Yang menyatakan,

EKO HERU WIDIANTO

NIM. 100710101049

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH ATAS DASAR AKTA HIBAH (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 10/Pdt.G/2011/PN.Bkl)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami;
3. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing utama dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan nasehat dan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretris Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Asmara Budi Diah Dharma S, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama penulis kuliah;
10. Ibunnda Tuminah dan Ayahanda Hartono tercinta atas seluruh cinta kasih, kesabaran, bimbingan, motivasi dan nasehat akan arti kehidupan yang diberikan kepada penulis;
11. Kakakku tersayang Adi Maryanto dan adikku tercinta Dwi Heri Widiono atas doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis;
12. Semua keluarga baik dari Ibunda dan Ayahandaku yang telah memberikan motivasi agar menempuh jenjang pendidikan sampai tingkat Perguruan Tinggi kepada penulis;
13. Teman – temanku seperjuangan dikampus (Riza, Friska, Rifki, Krisnani, Novi, Trinh, Marandika, Gress, Sundaria, Evi, Amalia, Angga, Moy Sidarta, Dani, Titin, Ela, Leli, Kadek, dll), diorganisasi (Mz Aan, Mz Febri, Mz dika, Mz Heru, Mz Faisol, Mz Doni, Mz Fafa, Mz Beni, MbK Faris, MbK Rere, MbK dian, MbK ida dll), maupun teman KKN (Resan, Embok, Juju, Rian, Axel, Alvin, Hotmaria, Denise, Yunus, Budi, Cak Imam, Cak Yudi dll) yang senantiasa sabar menemani dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini serta dapat menginspirasi penulis dalam memahami wujud kesabaran serta ilmu kearah keikhlasan dalam menghadapi segala tekanan kehidupan, terima kasih banyak atas sedikitnya dalam memahami arti keikhlasan dalam menjalani kehidupan;
14. Keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat Universitas Jember khususnya dan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jember pada umumnya;

15. Semua Teman seperjuanganku yang ada di Kelurahan Sempusari Kec. Kaliwates, Kab. Jember, sukses untuk kita semua, semoga ilmu yang didapat ini dapat bermanfaat dalam perjalanan hidup kita;
16. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat pahala dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, 27 Juni 2014

Penulis

RINGKASAN

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Latar belakang menerangkan hal-hal yang mendasar yang menjadi sumber permasalahan yaitu pengaturan tentang cara perolehan harta kekayaan dan tentang pengertian hibah. Pada putusan nomor 10/Pdt.g/2011/PN.Bkl majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan membatalkan akta hibah nomor. 529/HB/BKL./V/2008. Dapat menjadi pertanyaan mengapa akta tersebut dibatalkan oleh majelis hakim dan apakah pertimbangan – pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada rumusan masalah terdapat dua pokok permasalahan yang hendak dibahas yaitu pertama akta hibah yang melanggar hak ahli waris, kedua *ratio decidendi* majelis hakim dalam memutus perkara no. 10/Pdt.g/2011/PN.Bkl telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian skripsi ini agar dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian yang dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah : *Pertama* untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai prasyarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember, *Kedua* Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek yang terjadi di masyarakat, *ketiga* memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan tujuan khusus penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah : *pertama* mengetahui dan memahami hibah dapat dibatalkan karena melanggar hak ahli waris, *kedua* mengetahui dan memahami penguasaan dan kepemilikan tanah waris yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, *ketiga* menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus pada perkara dalam putusan No. 10/Pdt.G/2011/PN.Bkl Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang - undang (*statute approach*, konseptual (*conseptual approach*). Terkait itu sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini. Analisa bahan hukum dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan analisis Deskriptif Analistis.

Pada bab kedua berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan - landasan teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, meliputi

pengertian dan fungsi akta, dasar hukum waris, unsur – unsur waris, pengertian dan dasar hukum hibah, unsur – unsur hibah, , pengertian dan peralihan hak milik.

Pada bab tiga berisi pembahasan yang menguraikan jawaban atas dua pokok permasalahan yang intinya menerangkan akta hibah yang melanggar hak ahli waris dan *ratio decidendi* majelis hakim dalam memutus perkara no. 10/Pdt.g/2011/PN.Bkl apakah telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan akta hibah No. 529/HB/Bkl/V/2008, berdasarkan norma hukum yang berlaku akta tersebut memenuhi syarat – syarat penghibahan dan syarat – syarat pembuatan akta otentik. Menyangkut para pihak majelis hakim memutus perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat yaitu membatalkan akta hibah tersebut, majelis hakim membatalkan akta hibah tersebut dengan pertimbangan, salah satu penerima hibah tersebut adalah cucu penghibah yang bernama ismail, menurut hakim hal ini terasa janggal karena mengingat cucu salamah tidak hanya ismail namun juga anak dari tergugat adalah cucu salamah juga, pada akta hibah tidak ada pasal yang menerangkan mengenai hibah dapat dilakukan atau pemindahan hak kepemilikan tanah dari samalah kepada para tergugat, majelis hakim menganggap perbuatan para tergugat yaitu menguasai objek sengketa dengan cara membalik namakan sertifikat hak atas tanah dari atas nama salamah menjadi atas nama para tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum, namun pendapat itu dapat dipatahkan karena dalam kenyatannya pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan syarat – syarat yang di tentukan oleh undang – undang yaitu syarat materiil dan syarat formil pembuatan akta notaris.

Pada bab empat bagian ini merupakan penutup dari penulisan skripsi, yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan *pertama* akta hibah yang melanggar hak ahli waris dapat dibatalkan karena melanggar hak ahli waris yang lain berdasarkan yurisprudensi Putusan MA R.I No.225/K/Sip/1960, pelanggaran terhadap hak ahli waris merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta. *kedua* pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 10/Pdt.g/2011/PN.Bkl tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1. Tujuan Umum.....	3
1.3.2. Tujuan Khusus.....	3
1.4. Metode Penelitian.....	3
1.4.1. Tipe Penelitian.....	4
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Akta.....	8
2.1.1 Pengertian akta.....	8

2.1.2 Fungsi akta.....	10
2.2 Waris.....	12
2.3.1 Pengertian dan dasar Hukum Waris menurut KUHPerdara.....	12
2.3.2 Golongan Ahli waris dalam KUHPerdara.....	14
2.3.3 Syarat - syarat Waris menurut KUHPerdara.....	16
2.3 Hibah.....	18
2.2.1 Pengertian dan dasar Hukum Hibah menurut KUHPerdara.....	18
2.2.1 Syarat - syarat Hibah menurut KUHPerdara.....	19
2.4 Hak milik atas tanah.....	23
2.4.1 Pengertian hak milik.....	23
2.4.2 Peralihan hak milik.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN.....	27
2.1. Akta hibah yang melanggar hak ahli waris.....	27
3.2 <i>Ratio decidendi</i> majelis hakim dalam memutus Perkara No. 10/Pdt.g/2011/Pn.Bkl.....	42
BAB 4 PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 10/Pdt.g/2011/Pn.Bkl